

Ringkasan Informasi Program Tabungan Zam-Zam

I. Definisi, Manfaat dan Ketentuan Program

Program Tabungan Zam-Zam (TaZam) adalah salah satu Program Tabungan Rencana iB dengan jangka waktu tertentu di Bank yang memberikan manfaat langsung berupa porsi haji reguler senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

No	Ketentuan	Keterangan			
1	Nama dan jenis produk / layanan	Nama Program : Tabungan Zam-Zam			
		Nama Produk : Tabungan Rencana iB			
		Jenis Produk : Tabungan Rencana untuk Jenis Rencana Rutin dengan akad Mudharabah			
2	Nama penerbit	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk			
3	Data Ringkas	Akad Tabungan	Mudharabah Mutlaqah		
		Landasan	Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan		
		Nisbah	Nasabah 0.1%		
		Setoran Awal	Rp. 1.900.000,- terdiri dari		
			Biaya Pengurusan : Rp 750.000,-		
			Setoran Rutin Ke 1 : Rp. 1.150.000,-		
		Setoran Rutin/bulan	Rp. 1.150.000,-	termasuk biaya perencanaan tiap bulan	
		Rekening Induk	Harus ada Rekening Induk (Tabungan PaS iB) Rekening yang digunakan untuk penyetoran setoran rutin		
		Biaya Administrasi / perencanaan	Rp. 150.000,- /Bulan		
		Biaya Penutupan Sebelum Jatuh Tempo	Program	Maksimal sebesar Rp. 30.000.000,-	
			Rekening	Rp. 250.000,-	
		Biaya Penutupan Setelah Jatuh Tempo	Program	Rp. 0,-	
			Rekening	Rp. 0,-	
		Jangka Waktu	10 tahun /120 bulan		
		Usia cover asuransi	17 tahun s/d 55 tahun (usia ketika rencana selesai maksimal 70 tahun)		
Pelaporan	Buku Tabungan /Passbook				
Target Market	Institusi : Tidak diperkenankan				
	Perorangan : Individu : pelajar, mahasiswa, profesional, karyawan, ibu rumah tangga, pengusaha				

1. Manfaat :

- Dapat digunakan untuk rencana pendidikan dan rencana lainnya.
- Menerima manfaat berupa Porsi Haji Senilai Rp. 25.000.000,- yang dapat digunakan oleh nasabah ataupun orang terkasih

- Dicover asuransi tanpa dikenakan biaya premi dengan uang pertanggungan sebesar sisa nilai rencana maksimal sebesar Rp. 200 juta per nama.

2. Risiko :

- Tabungan rencana dengan jenis rencana rutin, bila di rekening induknya tidak berhasil dilakukan pendebitan selama 3 bulan berturut-turut maka rekening akan dilakukan penutupan dan saldo rekening setelah dikurang biaya penutupan program dan biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo akan ditransfer ke rekening induk.
- Klaim asuransi tidak dapat diproses apabila Klaim dilakukan setelah lewat dari 90 hari sejak tanggal nasabah meninggal dunia atau risiko lainnya seperti tercantum dalam *product summary* Asuransi Tabungan Rencana Rutin Panin Dubai Syariah Bank

3. Persyaratan dan Tata Cara :

Syarat & Ketentuan Pembukaan Rekening Program

Persyaratan Nasabah Peserta Program

1. Perorangan WNI dengan usia minimal 17 tahun maksimal 55 tahun
2. Memenuhi ketentuan APU dan PPT dimana sumber dana untuk program tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Persyaratan Penerima Manfaat Porsi Haji

1. Perorangan WNI dengan usia minimal 12 tahun maksimal 70 tahun
2. Penerima manfaat adalah Nasabah Peserta atau anak/pasangan/orang tua kandung/mertua/saudara kandung dari nasabah peserta.

Identitas dan Aplikasi (diisi dan ditanda tangani)

Nasabah Peserta

1. Fotokopi Identitas Diri nasabah (KTP) yang masih berlaku,
2. Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
3. Form keikutsertaan Program TaZam (terlampir),

Nasabah Penerima Manfaat

1. Fotokopi Identitas Diri nasabah (KTP) penerima manfaat yang masih berlaku,
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan hubungan kekeluargaan,
3. Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nasabah berkewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sebenarnya, bila dikemudian hari diketahui bahwa nasabah tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya maka hal tersebut dapat berkonsekuensi pemblokiran / penonaktifan rekening.

4. Penyetoran

- Setoran yang ditujukan untuk setoran rutin ke Tabungan Zam-Zam harus dilakukan ke Rekening Induk (Tabungan PaS)
- Setiap setoran ke dalam rekening induk harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditanda tangani oleh pihak yang menyetor.
- Penyetoran non tunai tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, warkat-warkat kliring baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- Apabila setoran diterima oleh Bank dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta tabungan, maka pengkreditan kedalam tabungan mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank.

5. Penarikan

- Penarikan tidak dapat dilakukan selama jangka waktu rencana kecuali rekening di tutup

II. **Biaya, Benefit dan Simulasi Program Tabungan Zam-Zam**

1. Biaya-biaya

Ketentuan		
Jenis Biaya	Nilai	Pembebanan
Pembukaan Rekening	Biaya Materai	Saat pembukaan rekening
Biaya Perencanaan	Rp. 150.000,-	Setiap bulan
Biaya Pengantian Buku	Hilang/Rusak Rp. 10.000,-	Pada saat transaksi
	Full tidak dikenakan biaya	
Biaya Penutupan	Bila sebelum jatuh tempo :	
	Biaya Penutupan Program Maksimal Rp. 30.000.000,-	
	Biaya Penutupan Rekening Rp. 250.000,-	Pada saat tutup rekening
	Bila telah jatuh tempo : Tidak Ada	

2. Fasilitas/Keunggulan :

- Rekening program dapat digunakan untuk rekening perencana keuangan
- Mendapatkan Manfaat berupa Porsi Haji Reguler sebesar Rp. 25.000.000,- diawal program
- Cover Asuransi jiwa

3. Simulasi :

Contoh Soal Program Tabungan Zam-Zam	
<p>Contoh perhitungan klaim asuransi jiwa program Tabungan Zam-Zam (TaZam) adalah sebagai berikut:</p> <p>Contoh kasus: Nasabah A membuka tabungan rencana Program TaZam jangka waktu 10 tahun dengan rincian sebagai berikut</p> <p>Setoran awal : Rp. 0 Setoran rutin : Rp. 1.000.000,- Biaya Perencanaan/bln : Rp. 150.000,- Jangka waktu : 120 bulan (10 tahun)</p> <p>Pada bulan ke 15 nasabah meninggal dunia, maka uang pertanggungan dan saldo tabungan yang akan diterima oleh ahli waris sebagai berikut :</p> <p>Jawaban. Nilai rencana nasabah = $120 \times \text{Rp. } 1.000.000,-$ Rp. 120.000.000,-</p> <p>Nilai setoran rutin yang seharusnya sudah dipenuhi oleh nasabah : $15 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$</p> <p>Maka uang pertanggungan adalah sebesar : $\text{Rp. } 120.000.000 - \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 105.000.000,-$</p> <p>Adapun total dana yang akan diterima oleh ahli waris adalah : Dana di rekening nasabah + uang pertanggungan</p> <p>Catatan : Saldo direkening nasabah bisa lebih kecil ataupun lebih besar dari nilai setoran rutin yang seharusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bila saldo direkening nasabah lebih besar dari total nilai setoran rutin, hal ini dimungkinkan bila nasabah pernah melakukan setoran tambahan langsung ke rekening tabungan rencana ✓ Bila saldo direkening nasabah lebih kecil dari total nilai setoran rutin, hal ini dimungkinkan bila rekening tabungan rencana mengalami gagal debet dari rekening induknya. 	

III. **Informasi tambahan :**

- Jika buku Tabungan hilang, maka pemilik Tabungan Zam-Zam wajib melaporkan ke cabang terdekat dengan melampirkan Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- Jika Pemilik Tabungan Zam-Zam atau Nasabah Peserta meninggal dunia, maka saldo Tabungan beserta bagi hasilnya akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum sesuai ketentuan yang berlaku
- Untuk Pegaduan Nasabah dapat menghubungi cabang terdekat ataupun PDBS Call (021) 6313700